

	<b>UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN</b>	<b>Kode:</b> INABA/SPT-4/NON.AKD-16
		<b>Tanggal:</b> 13 November 2021
	<b>STANDAR SPMI BIDANG NON AKADEMIK</b>	<b>Revisi: -</b>

## STANDAR ANGGARAN BELANJA TAHUNAN

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ketua TIM Perumus		13 November 2021
2. Pemeriksaan	Rektor		13 November 2021
3. Pengendalian	SPM		13 November 2021
4. Persetujuan	Senat		13 November 2021

**Definisi Istilah**

1. Anggaran Belanja Tahunan adalah perkiraan anggaran belanja yang akan dikeluarkan untuk membiayai kegiatan akademik maupun kegiatan non akademik yang dilakukan oleh Universitas Indonesia Membangun.
2. Program Kerja atau rencana kerja adalah yaitu suatu rencana kegiatan Akademik dan Non-Akademik yang disusun oleh Universitas Indonesia Membangun untuk periode tahunan (jangka pendek) yang disepakati dan tertuang dalam rencana operasional.

**Rasionale**

Untuk menjalankan Standar mutu agar melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan berjalannya Sistem Penjaminan Mutu dengan benar sehingga mendukung ketercapaian Visi, Misi dan Tujuan Universitas Indonesia Membangun, maka perlu adanya Standar Anggaran Belanja Tahunan.

**Pernyataan Isi Standar SPMI**

1. Setiap tahun, seluruh unit kerja di Universitas Indonesia Membangun menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan yang berisi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan beserta kebutuhan dananya berdasarkan target kerja yang ingin dicapai.
2. Rektor Universitas Indonesia Membangun memastikan anggaran Belanja Tahunan yang disusun oleh setiap Unit yang ada dalam Lingkungan Universitas Indonesia Membangun mengacu kepada program kerja yang mendukung pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Universitas Indonesia Membangun.
3. Rektor Universitas Indonesia Membangun, setiap tahun mengusulkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang merupakan hasil konsolidasi rencana kerja dan anggaran tahunan dari setiap unit kerja di Universitas Indonesia Membangun kepada Yayasan.
4. Rektor Universitas Indonesia Membangun memastikan adanya kesesuaian antara realisasi kegiatan operasional yang dilakukan oleh setiap Unit dengan Anggaran Belanja Tahunan Universitas Indonesia Membangun yang sudah disetujui YIM.

**Strategi Pencapaian:**

1. Mensosialisasikan Rencana Strategis kepada Unit-unit Kerja di Lingkungan Universitas Indonesia Membangun
2. Menyusun Program Kerja Unit sesuai Rencana Strategis yang sudah ditetapkan.
3. Penetapan Standar Anggaran Belanja Tahunan oleh Rektor Universitas Indonesia Membangun.
4. Sosialisasi Standar Anggaran Belanja Tahunan kepada pihak terkait.
5. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Standar Anggaran Belanja tahunan.
6. Mengevaluasi Pelaksanaan isi Standar Anggaran Belanja tahunan.

**Indikator Kinerja Utama**

- 1) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan setiap Unit yang mendukung pencapaian VMT Universitas
- 2) Usulan RKAT Universitas ke Yayasan.
- 3) Kesesuaian antara realisasi kegiatan operasional Unit dengan Anggaran
- 4) Belanja Tahunan

**Indikator Kinerja Tambahan**

- 1) Pelaporan penggunaan Anggaran Belanja Tahunan

- 2) Monitoring dan evaluasi
- 3) Efektivitas dan efisiensi

**Dokumen Terkait**

1. Statuta Universitas Indonesia Membangun
2. Rencana Strategis Universitas Indonesia Membangun
3. SN Dikti

**Penanggung Jawab Pencapaian Standar**

1. Bendahara Yayasan
2. Rektor Universitas Indonesia Membangun
3. Bagian Keuangan

**Referensi**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi